



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2010 Nomor) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6, angka 7 dan angka 24 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
12. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaran yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan di pungut bayaran.
14. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.
15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus.
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan di rancang untuk ditarik oleh kendaran bermotor.
19. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk di tarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

22. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
23. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
24. Buku uji dan/atau kartu uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
25. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat uji/stiker dan tanda samping yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor.
26. Numpang uji adalah proses pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di luar domisili wilayah pengujian, baik ke luar kota dan/atau masuk kota.
27. Mutasi uji adalah proses pemindahan domisili wilayah pengujian, baik ke luar kota dan/atau masuk kota.
28. Keterlambatan adalah waktu yang melampaui batas jatuh tempo masa berlaku uji kendaraan yang telah ditetapkan.
29. Surat Penentuan Jenis dan/atau Sifat Kendaraan Bermotor adalah surat keterangan penentuan jenis dan/atau sifat kendaraan bermotor di singkat SPJK.
30. Surat Perubahan Jenis dan/atau Sifat Kendaraan Bermotor adalah surat keterangan perubahan jenis dan/atau kendaraan bermotor disingkat SPSK.

2. Ketentuan huruf b Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Objek Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang wajib uji meliputi:

- a. kendaraan penumpang umum roda tiga (bajai);
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang;
- e. kereta gandengan/tempelan; dan
- f. kendaraan khusus.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang menggunakan jasa fasilitas peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dipungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji berkala Pertama
 - b. uji perpanjangan;

(3) Struktur besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengguakan STRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 19 Juni 2020



BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal

2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALANG

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (3 /2020) LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR 3

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan hukum masyarakat, tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR...

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 19 Juni 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. Biaya registrasi Uji berkala Pertama:

1. Kendaraan Roda Tiga :
 - a. **Biaya Registrasi dan Jasa Uji berkala Pertama** Rp120.000,00
 - b. **Bukti Lulus Uji** Rp35.000,00

2. Mobil Penumpang
 - a. **Biaya Registrasi dan Jasa Uji berkala Pertama** Rp200.000,00
 - b. **Bukti Lulus Uji** Rp35.000,00

3. Mobil Bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1500Kg-3500Kg
 - a. **Biaya Registrasi dan Jasa Uji berkala Pertama** Rp255.000,00
 - b. **Bukti Lulus Uji** Rp35.000,00

4. Mobil Bus dengan JBB 3501Kg- 5500 Kg
 - a. **Biaya Registrasi dan Jasa Uji berkala Pertama** Rp260.000,00
 - b. **Bukti Lulus Uji** Rp35.000,00

5. Mobil Bus dengan JBB 5501Kg-8500 Kg keatas
 - a. **Biaya Registrasi dan Jasa Uji berkala Pertama** Rp265.000,00
 - b. **Bukti Lulus Uji** Rp35.000,00

6. Mobil Barang dengan JBB 0 kg s/d JBB 4500 kg
 - a. **Biaya Registrasi Uji berkala Pertama** Rp250.000,00
 - b. **Bukti Lulus Uji** Rp35.000,00

7. Mobil Barang dengan JBB 4501 kg s/d 6000 kg
 - a. **Biaya Registrasi Uji berkala Pertama** Rp265.000,00
 - b. **Bukti Lulus Uji** Rp35.000,00

8. Mobil Barang dengan JBB 6001 kg s/d JBB 8250 kg
 - a. **Biaya Registrasi Uji berkala Pertama** Rp275.000,00
 - b. **Bukti Lulus Uji** Rp35.000,00

9. Mobil Barang dengan JBB 8251 kg s/d JBB 15000 kg
 - a. **Biaya Registrasi Uji berkala Pertama** Rp285.000,00
 - b. **Bukti Lulus Uji** Rp35.000,00

10. Mobil Barang dengan JBB 15001 kg s/d JBB 26000 kg ke atas
 - a. **Biaya Registrasi dan Jasa Uji berkala Pertama** Rp295.000,00
 - b. **Bukti Lulus Uji** Rp35.000,00

11. Kereta Gandengan dan tempelan:
- a. **Biaya Registrasi Uji berkala Pertama** Rp235.00,00
 - b. **Bukti Lulus Uji** Rp35.000,00

12. Kendaraan Khusus:
- a. **Biaya Registrasi Uji berkala Pertama** Rp280.00,00
 - b. **Bukti Lulus Uji** Rp35.000,00

II. BIAYA JASA UJI BERKALA PERPANJANGAN MASA BERLAKU

1. Kendaraan Roda Tiga :
 - a. **Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku** Rp65.000,00
 - b. **Bukti Lulus uji** Rp35.000,00
2. Mobil Penumpang:
 - a. **Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku** Rp100.000,00
 - b. **Bukti Lulus uji** Rp35.000,00
3. Mobil Bus dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 1.500 Kg - 3.500 Kg:
 - a. **Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku** Rp125.000,00
 - b. **Bukti Lulus uji** Rp35.000,00
4. Mobil Bus dengan JBB 3.501 Kg - 5.500 Kg:
 - a. **Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku** Rp130.000,00
 - b. **Bukti Lulus uji** Rp35.000,00
5. Mobil Bus dengan JBB 5.501 Kg - 8.500 Kg ke atas:
 - a. **Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku** Rp135.000,00
 - b. **Bukti Lulus uji** Rp35.000,00
6. Mobil Barang dengan JBB 0 kg s/d JBB 4500 kg:
 - a. **Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku** Rp125.000,00
 - b. **Bukti Lulus uji** Rp35.000,00
7. Mobil Barang dengan JBB 4501 kg s/d 6000 kg:
 - a. **Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku** Rp135.000,00
 - b. **Bukti Lulus uji** Rp35.000,00
8. Mobil Barang dengan JBB 4501 kg s/d JBB 8250 kg:
 - a. **Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku** Rp140.000,00
 - b. **Bukti Lulus uji** Rp35.000,00
9. Mobil Barang dengan JBB 8251 kg s/d JBB 15.000 kg:
 - a. **Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku** Rp145.000,00
 - b. **Bukti Lulus uji** Rp35.000,00
10. Mobil Barang dengan JBB 15.001 kg s/d JBB 26.000 kg keatas:
 - a. **Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku** Rp150.000,00
 - b. **Bukti Lulus uji** Rp35.000,00

11. Kereta Gandengan dan tempelan:

- a. Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp115.000,00
- b. Bukti Lulus uji Rp35.000,00

12. Kendaraan Khusus:

- a. Biaya jasa Uji berkala Perpanjangan Masa Berlaku Rp140.000,00
- b. Bukti Lulus uji Rp35.000,00

III. Biaya Jasa Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Bukan Wajib Uji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

IV. Tarif retribusi pengujian ulang naik banding sama dengan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bersangkutan:

1. Tarif retribusi pelaksanaan mutasi Uji ke luar Daerah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tarif retribusi pelaksanaan mutasi Uji masuk Daerah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Tarif retribusi pelaksanaan numpang Uji ke luar Daerah atau numpang uji masuk sebesar biaya uji;
4. Tarif retribusi pelaksanaan penilaian fisik penghapusan kendaraan Dinas dan kendaraan rampasan milik Negara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Biaya penggantian bukti lulus uji yang hilang, rusak atau tidak terbaca Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Tarif retribusi perubahan jenis/sifat Kendaraan Bermotor (SPJK) Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	